



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN TERPADU *NOL DROP OUT* (GERDU NO DROP) JENJANG  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;
  - b. bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sehingga diperlukan upaya penanganan dan pencegahan Anak tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Terpadu *Nol Drop Out* (*Gerdu No Drop*) Jenjang Pendidn Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 164);
12. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Meentapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN TERPADU *NOL DROP OUT* (GERDU NO DROP) JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah dan mengaktifkan kembali anak usia sekolah yang terancam putus sekolah.
8. Penanganan adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal.




9. Anak Putus Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik dan tidak dapat menamatkan jenjang pendidikannya.
10. Anak Rentan Putus Sekolah adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar sebagai peserta tetapi beresiko putus sekolah dan atau sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
11. Anak Tidak Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak pernah menempuh pendidikan melalui jalur Pendidikan formal maupun non formal.
12. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.
13. Satuan Tugas *Nol Drop Out* yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas melaksanakan Pemantauan, Pencegahan dan Penanganan siswa yang tidak sekolah dan yang rentan Putus Sekolah.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. mendukung terwujudnya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  - b. meningkatkan angka partisipasi murni Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.

#### Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
  - b. non diskriminasi;
  - c. kemanfaatan;
  - d. partisipasi; dan
  - e. inklusif.
- 

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penanganan terhadap:

- a. Anak Tidak Sekolah; dan
- b. Anak Rentan Putus Sekolah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan pendataan dan identifikasi;
- b. melaksanakan fasilitasi dan advokasi;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengimplementasian strategi pemenuhan kebutuhan fasilitas akses sekolah;
- d. melaksanakan pembinaan;
- e. melaksanakan pembentukan satuan tugas; dan
- f. melaksanakan pengoordinasian program dan strategi dengan Pemerintah Daerah, lembaga peradilan, dan/atau lembaga lainnya.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendataan

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan Verifikasi pendataan Anak Usia Sekolah.
- (2) Pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. sistem informasi administrasi kependudukan;
  - b. data pokok pendidikan;
  - c. data dari badan pusat statistik;
  - d. sistem informasi kelurahan/desa; dan/atau;
  - e. sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Hasil pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diidentifikasi sehingga menjadi basis data terpadu.



### Pasal 8

Basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:

- a. data Anak Putus Sekolah;
- b. data Anak Rentan Putus Sekolah; dan
- c. data Anak Tidak Sekolah.

### Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah

### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah melalui:

- a. penguatan motivasi belajar anak; dan/atau
- b. pendidikan pola asuh anak.

### Pasal 10

(1) Penguatan motivasi belajar anak dan /atau pendidikan pola asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. penyuluhan.

(2) Penguatan motivasi belajar anak dan/atau pendidikan pola asuh anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan:

- a. Orang tua/wali;
- b. Kepala Sekolah;
- c. Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Desa;
- d. Komite Sekolah;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
- f. Psikolog.

### Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah melalui:

- a. pembinaan;
- b. bantuan pembiayaan;
- c. pengaktifan kembali; dan/atau
- d. pengikutsertaan pada program pendidikan kesetaraan.



Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap:
  - a. Anak Rentan Putus Sekolah;
  - b. Anak Putus Sekolah;
  - c. Anak belum pernah sekolah;
  - d. Anak lulus tidak melanjutkan;
  - e. orang tua/wali Anak Rentan Putus Sekolah;
  - f. orang tua/wali Anak Putus Sekolah; dan
  - g. orang tua/wali Anak belum pernah bersekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Satgas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilaksanakan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau tenaga pendidik.

Pasal 13

- (1) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan untuk Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah yang berasal dari keluarga sangat miskin, keluarga miskin, dan keluarga rentan miskin.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Desa; atau
  - d. swasta.
- (3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk Anak Tidak Sekolah jenjang:
  - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan/atau
  - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.



- (2) Pengaktifan kembali bagi Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan:
  - a. kepala Satuan Pendidikan;
  - b. kepala Satuan Pendidikan non formal; dan/atau
  - c. instansi terkait.

#### BAB IV

### SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15


- (1) Bupati membentuk Satgas dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Satuan Pendidikan; dan
  - c. Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Desa.
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (5) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Satuan Pendidikan membentuk Satgas di masing-masing satuan pendidikan yang beranggota Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas

#### Pasal 16

Satgas bertugas:

- a. menyusun rencana kerja pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah setiap tahun;
  - b. melaksanakan pendataan dan identifikasi;
- 

- c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah, Perangkat Daerah terkait, lembaga peradilan, Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Desa, dan/atau pihak lain pemerhati penyelenggara pendidikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan Penanganan Anak Rentan Putus Sekolah.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan lingkungan pergaulan Anak Usia Sekolah;
  - b. penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar;
  - c. penyediaan taman bacaan masyarakat;
  - d. pembelajaran mandiri;
  - e. pelaporan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah melalui Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Desa;
  - f. pengoptimalan jam belajar Masyarakat; dan/atau
  - g. pendampingan sebagai orang tua asuh.

#### Pasal 18


- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan Gerakan Terpadu *Nol Drop Out* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 8 oktober 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 8 oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI